

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian (Permenkes RI No. 17, 2023). Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian terdiri atas tenaga vokasi farmasi (TTK), apoteker, dan apoteker spesialis (UU No 17, 2023).

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker berhak dan bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan di fasilitas pelayanan kefarmasian seperti apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktik bersama. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker, pelayanan kefarmasian di apotek mencakup dua bentuk utama kegiatan. Pertama, kegiatan manajerial yang berfokus pada pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, serta bahan medis habis pakai. Kedua, pelayanan farmasi klinik yang berorientasi langsung pada pasien. Seluruh kegiatan tersebut hanya dapat terlaksana secara optimal apabila ditunjang oleh ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, serta sarana dan prasarana yang memadai (Permenkes 73, 2016).

Pelayanan farmasi klinik di Apotek merupakan bagian dari Pelayanan Kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan Resep, dispensing, pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di rumah (home pharmacy care), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) (Permenkes 73, 2016).

Dengan demikian, sangat penting bagi calon apoteker untuk memperluas, memperkuat, dan mengimplementasikan kompetensi kefarmasian melalui pengalaman praktik nyata di fasilitas apotek sesuai ketentuan standar pelayanan kefarmasian. Setiap calon apoteker memiliki hak dan kewajiban untuk menjalani pelatihan khusus melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker di apotek. Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Rafa Farma dalam menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Melalui kegiatan PKPA di apotek ini, calon apoteker dapat belajar secara langsung tentang berbagai pekerjaan kefarmasian di apotek. Pengalaman praktik ini diharapkan memberikan pemahaman yang jelas tentang pekerjaan kefarmasian secara profesional, sehingga calon apoteker dapat mengatasi masalah dalam proses pengelolaan apotek. Kegiatan PKPA berlangsung mulai dari tanggal 29 September hingga 2 November 2025 di Apotek Rafa Farma, Jl. Kedinding Lor No.63, Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur. Pembelajaran akan didasarkan pada pengalaman kerja dan peraturan hukum yang berlaku serta Kode Etik Profesi Apoteker Indonesia di apotek.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilakukan di apotek rafa farma antara lain sebagai berikut:

1. Membekali calon apoteker dengan pengetahuan mengenai peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik kefarmasian di lingkungan apotek.
2. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
3. Menyiapkan calon apoteker untuk masuk ke dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.
4. Memberikan gambaran nyata kepada calon apoteker terkait dengan pelayanan kefarmasian manajerial dan pelayanan farmasi klinik di apotek.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilakukan di apotek rafa farma antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan pengalaman nyata kepada calon apoteker mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik kefarmasian di apotek.
2. Membantu calon apoteker memperoleh keterampilan praktis serta strategi pengembangan farmasi komunitas yang dapat diterapkan di apotek.
3. Menjadi sarana pembelajaran untuk mempersiapkan calon apoteker memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.

4. Memberikan wawasan langsung terkait penyelenggaraan pelayanan kefarmasian, baik manajerial maupun klinik, di lingkungan apotek.